



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2021/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama para terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ZULKIFLI Pgl ZUL;**
Tempat Lahir : Bayur Kabung (Pasaman Barat);
Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun / 7 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bayur Kabung Kejorongan IV Koto
Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali
Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

2. Nama Lengkap : **JAIS Pgl JAIS;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/Tgl. Lahir : 44 Tahun / 17 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bayur Kabung Kejorongan IV Koto
Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali
Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Majelis Hakim masing-masing sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat masing-masing sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum SIRI AFNI, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang beralamat di Jalan lintas Simpang Empat-Manggopoh Km. 147 Base Camp Sungai Balai Nagari VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan nomor 42/SK/PID/2021/PN.Psb tertanggal 10 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 161/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 09 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 09 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ZULKIFLI Pgl ZUL dan terdakwa II JAIS Pgl JAIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama *1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan* dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Psb



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8911 A, Nomor Mesin : 4D34-326145, Nomor Rangka : MHMFE349E3R046142.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8911 A, Nomor Mesin : 4D34-326145, Nomor Rangka : MHMFE349E3R046142 dengan nomor STNK : 0191981/SB/2010.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ROZI CANDRA

- Buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan atau dengan berat sekitar 20 kg (dua puluh kilogram) yang telah disisihkan dari buah kelapa sawit dengan berat sekitar 3800 kg (tiga ribu delapan ratus kilogram).
- Uang tunai sebesar Rp. 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) hasil penjualan buah kelapa sawit yang telah disisihkan.
- 1 (satu) lembar kartu timbangan UD. RB PASAMAN JAYA tanggal 25 Agustus 2021.
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat penyerahan tanah ulayat untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan Inti Plasma Ninik Mamak Mandiangin Kenagarian Katiagan kepada PT. LANGGENG GINA DWITO tanggal 27 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan tanggal 8 Oktober 2012.
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan pengelolaan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Nomor : 001/Ist/LIN/Plasma/IX/2012, antara Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera dengan PT. LIN.
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengalihan Nomor : 208, tanggal 20 Juli 2012, tentang Perjanjian Pengalihan Tanah Ulayat dari PT. LANGGENG GINA DWITO kepada Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera.
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Kesepakatan Ninik Mamak Langgam Kinali tentang Pembangunan Kebun Plasma Kelapa Sawit oleh Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera yang bermitra dengan PT. LIN Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat tanggal 9 Agustus 2013



Dikembalikan kepada saksi ARMEN Pgl ARMEN

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon;

1. Menyatakan bahwa Para Terdakwa I Zulkifli dan Terdakwa II Jais tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian pemberatan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa Zulkifli dan Jais dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan kembali hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8911 A, Nomor Mesin : 4D34-326145, Nomor Rangka : MHMFE349E3R046142.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8911 A, Nomor Mesin : 4D34-326145, Nomor Rangka : MHMFE349E3R046142 dengan nomor STNK : 0191981/SB/2010.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ROZI CANDRA

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia memberikan pertimbangan lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dan/atau mengesampingkan dalih dan pembelaan (Pledoi) untuk seluruhnya dan mengabulkan surat tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya mempertegas tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa di dalam Pembelaannya yang pada pokoknya memohon:



1. Menyatakan bahwa Para Terdakwa I Zulkifli dan Terdakwa II Jais tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian pemberatan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa Zulkifli dan Jais dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan kembali hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8911 A, Nomor Mesin : 4D34-326145, Nomor Rangka : MHMFE349E3R046142.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8911 A, Nomor Mesin : 4D34-326145, Nomor Rangka : MHMFE349E3R046142 dengan nomor STNK : 0191981/SB/2010.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ROZI CANDRA

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia memberikan pertimbangan lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **ZULKIFLI Pgl ZUL** bersama-sama dengan terdakwa II **JAIS Pgl JAIS Bin ZAINUL**, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di lokasi perkebunan plasma sawit Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KSMLKS) blok E 44 Jorong Mandiangin Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



•Bahwa berawal pada bulan Juli 2021, terdakwa I ZULKIFLI bersama dengan terdakwa II JAIS mendatangi saksi KANDAR, saksi ADI, saksi SARUL, saksi ZULMAN dan saksi ARIFIN yang sedang bekerja memanen buah sawit di Pangkalan Jorong Ampek Koto Kinali. Para terdakwa meminta saksi KANDAR, saksi ADI, saksi SARUL, saksi ZULMAN dan saksi ARIFIN yang bekerja sebagai tukang panen untuk memanen kelapa sawit yang pengakuannya adalah milik para terdakwa dengan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per ton. Selanjutnya pada hari senin 23 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi KANDAR, saksi ADI, saksi SARUL, saksi ZULMAN dan saksi ARIFIN sampai dilahan kebun plasma sawit Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KSMLKS) blok E 44 Jorong Mandiangin Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang diakui para terdakwa merupakan kebun sawit milik para terdakwa. Sesampainya disana para saksi menunggu para terdakwa datang untuk menunjukkan lahan yang akan dipanen. Setelah beberapa lama menunggu datanglah terdakwa I ZULKIFLI dan terdakwa II JAIS dan menunjukkan lokasi lahan yang akan dipanen. Sekira pukul 10.00 wib Saksi KANDAR, saksi ADI, saksi SARUL, saksi ZULMAN dan saksi ARIFIN segera mengambil alat-alat yang dibutuhkan untuk pemanenan seperti dodos dan eggrek dan memulai pemanenan buah kelapa sawit dengan cara menjatuhkan buah kelapa sawit dari batangnya. Saksi KANDAR, saksi ADI, saksi SARUL, saksi ZULMAN dan saksi ARIFIN, terdakwa I ZULKIFLI dan terdakwa II JAIS, secara bergantian melakukan pemanenan buah kelapa sawit dari batangnya serta melansirnya untuk dikumpulkan. Kemudian sekira pukul 16.30 wib saksi SUFI dan saksi ZAINAL AMRI dari PT. LIN (Laras Inter Nusa) yang bekerja sama dengan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KSMLKS) dalam hal pengelolaan kebun plasma ditugaskan melakukan patroli di lokasi dilahan kebun plasma sawit Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KSMLKS), pada kawasan Blok E 44 saksi SUFI dan saksi ZAINAL AMRI melihat terdakwa I ZULKIFLI dan terdakwa II JAIS sedang memanen buah plasma sawit koperasi bersama dengan saksi KANDAR, saksi ADI, saksi SARUL, saksi ZULMAN dan saksi ARIFIN. Kemudian saksi SUFI dan saksi ZAINAL AMRI kembali ke PT. LIN dan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan perusahaan dan pimpinan Koperasi. Setelah itu saksi SUFI, saksi ZAINAL AMRI beserta saksi SUTRISNO menuju lokasi. Sesampainya disana saksi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Psb



SUFI, saksi ZAINAL AMRI dan saksi SUTRISNO melihat terdakwa I ZULKIFLI dan terdakwa II JAIS sedang menimbang buah sawit milik koperasi yang dipanen untuk dimasukkan kedalam 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning hitam BA 8911 A milik saksi ROZI. Selanjutnya saksi SUFI, saksi ZAINAL AMRI dan saksi SUTRISNO melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ZULKIFLI dan terdakwa II JAIS dan membawanya beserta barang bukti ke Polres Pasaman Barat.

- Bahwa perbuatan terdakwa I ZULKIFLI bersama-sama dengan terdakwa II JAIS memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KSMLKS) sebanyak ± 3.800 Kg dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pengurus koperasi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KSMLKS) mengalami kerugian ± Rp. 8.360.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SUFI pgl SUFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan Sehubungan dengan hilangnya ± 3,8 ton buah kelapa sawit kebun plasma milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera yang dilakukan oleh Terdakwa Zulkifli pgl Zul, Terdakwa Jais pgl Jais dan para pekerjanya
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Blok E 44 kebun plasma kelapa sawit milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera yang terletak di Jorong Mandiangin Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat saksi berkeliling kebun untuk patroli rutin, saksi melihat beberapa orang yang tidak saksi kenal sedang memanen buah kelapa sawit di Blok E 44 Plasma milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera, melihat hal tersebut saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada teman sesama satpam kebun, kemudian saksi pergi ke pos untuk melaporkan kejadian tersebut kepada anggota Brimob yang bertugas sebagai pengamanan di kebun plasma milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Psb



setelah itu 5 (lima) orang anggota Brimob melakukan pengintaian dan menangkap para terdakwa beserta barang bukti. Kemudian mereka dibawa ke pos dan selanjutnya dilaporkan ke Polres Pasaman Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara Para Terdakwa dan anggotanya mengambil buah kelapa sawit tersebut, saksi hanya melihat mereka sedang melansir buah kelapa sawit ke titik kumpul, kemudian setelah mobil truk datang, mereka melakukan penimbangan dan menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke mobil truk tersebut;
- Bahwa mereka menggunakan alat bantu, namun saksi tidak mengetahui secara pasti alat yang digunakan para terdakwa dan anggotanya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa lahan plasma tersebut seluas 230 (dua ratus tiga puluh) hektar, berbatasan dengan kebun inti milik PT. LIN dan sungai;
- Bahwa terakhir, saksi melihat buah kelapa sawit tersebut dibawa ke Polres Pasaman Barat;
- Bahwa mobil tersebut dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa mengajukan keberatan yaitu para terdakwa tidak mengambil buah kelapa sawit milik koperasi, yang para Terdakwa panen adalah buah kelapa sawit di kebun milik para Terdakwa;.

2. SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan Sehubungan dengan hilangnya ± 3,8 ton buah kelapa sawit kebun plasma milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera yang dilakukan oleh Terdakwa Zulkifli pgl Zul, Terdakwa Jais pgl Jais dan para pekerjanya
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Blok E 44 kebun plasma kelapa sawit milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera yang terletak di Jorong Mandiangin Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari saksi Sufi yang mengatakan ada beberapa orang mengambil buah kelapa sawit milik koperasi di blok E 44, kemudian saksi bersama beberapa anggota brimob lainnya melakukan pengintaian di lokasi selama ± 1 (satu) jam,



saat itu saksi melihat 7 (tujuh) orang sedang berada di lokasi, ada yang sedang panen dan ada yang sedang lansir, setelah datang sebuah mobil truk, mereka menimbang dan menaikkan buah kelapa sawit ke mobil truk tersebut, kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa beserta barang bukti. Kemudian mereka dibawa ke pos dan selanjutnya dilaporkan ke Polres Pasaman Barat;

- Bahwa mereka menggunakan alat bantu, namun saksi tidak mengetahui secara pasti alat yang digunakan para terdakwa dan anggotanya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Para pekerja tersebut tidak diproses karena mereka hanya orang suruhan para terdakwa, selain itu kami tidak memiliki kendaraan yang cukup untuk membawa semuanya, kami menyerahkan pengembangan perkara ini kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi bertugas dilahan tersebut dikarenakan Koperasi mengajukan permohonan kepada Kapolda, berdasarkan permohonan tersebut saksi mendapatkan SPRINT dari Kapolda;

- Bahwa Saksi beserta tim berwenang melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan, namun untuk proses hukum diserahkan ke Polres;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa mengajukan keberatan yaitu para terdakwa tidak mengambil buah kelapa sawit milik koperasi, yang para terdakwa panen adalah buah kelapa sawit di kebun milik para terdakwa;

3. ARMEN pgl ARMEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan Sehubungan dengan hilangnya \pm 3,8 ton buah kelapa sawit kebun plasma milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera yang dilakukan oleh Terdakwa Zulkifli pgl Zul, Terdakwa Jais pgl Jais dan para pekerjanya

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Blok E 44 kebun plasma kelapa sawit milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera yang terletak di Jorong Mandiangin Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari saksi Sufi dan saksi Sutrisno yang mengatakan ada beberapa orang mengambil buah



kelapa sawit milik koperasi di ujung blok E 44 yang berdekatan dengan kebun milik masyarakat, saksi Sutrisno bersama rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa beserta barang bukti. Kemudian mereka dibawa ke pos dan selanjutnya dilaporkan ke Polres Pasaman Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun menurut informasi dari satpam, mereka menggunakan alat panen berupa dodos;
- Bahwa ada perbedaan antara batang kelapa sawit milik koperasi dengan milik masyarakat yaitu Terdapat perbedaan pada jarak tanam, kebun milik koperasi jarak tanamnya teratur, buahnya lebih bagus dan ada jalan di dalam kebun sedangkan pada kebun milik masyarakat tidak demikian;
- Bahwa luas kebun milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera tersebut Luasnya ± 1000 (seribu) hektar, namun hanya ± 223 (dua ratus dua puluh tiga) hektar yang produktif;
- Bahwa Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera memiliki surat-surat yang menyatakan bahwa lahan tersebut milik koperasi yang bekerja sama dengan PT. LIN;
- Bahwa yang menanam dan mengelola adalah PT. LIN, Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera hanya mengawasi, tidak berwenang melakukan panen;
- Bahwa lahan plasma tersebut dahulunya berasal dari tanah ulayat Dt. Nakodo Rajo, diserahkan atas persetujuan dari niniak mamak yang lain (hakim nan barampek), termasuk Dt. Majo Sadeo;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa mengajukan keberatan yaitu para terdakwa tidak mengambil buah kelapa sawit milik koperasi, yang para terdakwa panen adalah buah kelapa sawit di kebun milik para terdakwa;

4. ROZI CANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan Sehubungan dengan hilangnya $\pm 3,8$ ton buah kelapa sawit kebun plasma milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera yang dilakukan oleh Terdakwa Zulkifli pgl Zul, Terdakwa Jais pgl Jais dan para pekerjanya
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Blok E 44 kebun plasma kelapa sawit milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera yang terletak



di Jorong Mandiangin Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa pada saat menjemput ke lokasi saksi mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut milik para terdakwa, namun setelah para terdakwa ditangkap, saksi mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Blok E 44 kebun plasma kelapa sawit milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera yang terletak di Jorong Mandiangin Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, para terdakwa datang ke rumah saksi mengatakan bahwa ia akan menjual buah kelapa sawit miliknya, esok hari akan panen, dan meminta buah kelapa sawit tersebut dijemput ke lokasi dengan melewati PT.LIN, keesokan harinya saksi meminta adik saksi untuk menjemput buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil truk BA 8911 A milik saksi, namun ternyata mobil tidak kembali karena dijadikan barang bukti dalam penangkapan para terdakwa;

- Bahwa Para terdakwa belum menerima pembayaran atas buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli dari para terdakwa, yang pertama sebanyak 1,5 (satu koma lima) ton, yang kedua sebanyak 2 (dua) ton dan yang ketiga pada saat para terdakwa ditangkap sebanyak 3,8 (tiga koma delapan) ton;

- Bahwa saksi mau membeli karena para terdakwa mengatakan bahwa lahan tersebut merupakan milik mereka, dengan memperlihatkan surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut;

- Bahwa saksi mengalami kerugian karena mobil saksi dijadikan barang bukti sehingga saksi tidak bisa mencari nafkah dengan menggunakan mobil tersebut;

- Bahwa STNK dan kunci tersebut milik saksi, meskipun STNK masih atas nama Yetmawati (pemilik lama);

- Bahwa saksi membeli pada tahun 2003 secara cash dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi para terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, dan tidak pula mengajukan keberatan;



5. **KANDAR pgl KANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan Sehubungan dengan hilangnya \pm 3,8 ton buah kelapa sawit kebun plasma milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera yang dilakukan oleh Terdakwa Zulkifli pgl Zul, Terdakwa Jais pgl Jais dan para pekerjanya
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB di Jorong Mandiangin Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi sedang lansir di lokasi tersebut, saat anggota Brimob datang melakukan penangkapan, para terdakwa memperlihatkan surat-surat kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebanyak 5 (lima) orang, sebagian melakukan panen dan yang lainnya lansir dan menggunakan egrek dan dodos untuk panen;
- Bahwa Para terdakwa tidak ikut melansir;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali ikut bekerja sebagai tukang panen bersama para terdakwa di lokasi tersebut, baru kali ini bermasalah;
- Bahwa Saksi dan 4 (empat) pekerja lainnya menerima upah sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah) per kilo buah kelapa sawit yang di panen;
- Bahwa karena saksi hanya melihat sekilas bahwa tanah tersebut merupakan milik Terdakwa Zulkifli;

Terhadap keterangan saksi para terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, dan tidak pula mengajukan keberatan;

6. **YUDI RUSDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan Sehubungan dengan hilangnya \pm 3,8 ton buah kelapa sawit kebun plasma milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera yang dilakukan oleh Terdakwa Zulkifli pgl Zul, Terdakwa Jais pgl Jais dan para pekerjanya
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Blok E 44 kebun plasma kelapa sawit milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera yang terletak di Jorong Mandiangin Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari ketua koperasi yang mengatakan bahwa ada beberapa orang memanen buah kelapa sawit di Blok E 44 Plasma milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam



Kinali Sejahtera, mengetahui kejadian tersebut, keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB, saksi datang ke lokasi dan melihat bekas panen di sebagian batang kelapa sawit;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara Para Terdakwa dan anggotanya mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat bantu, namun saksi tidak mengetahui secara pasti alat yang digunakan para terdakwa dan anggotanya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit di lokasi tersebut sudah sering hilang, sehingga petugas pengamanan fokus memantau lokasi tersebut;
- Bahwa lokasi tersebut berdekatan dengan kebun milik masyarakat, hanya berbatas sungai;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena ada MoU pada tahun 2012 antara PT. LIN dengan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera untuk pembangunan plasma, kemudian pada tahun 2013, 2014 dan 2015 dilakukan penanaman kelapa sawit untuk plasma koperasi;
- Bahwa Tidak ada, yang diberi peringatan biasanya bagi yang mengambil dalam jumlah besar, sedangkan para terdakwa mengambil dalam jumlah kecil;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa lokasi para terdakwa mengambil di tengah-tengah blok E 44;
- Bahwa yang berwenang adalah PT. LIN, mulai dari pembangunan, pengelolaan sampai dengan panen;
- Bahwa ada perbedaan pada buahnya, jika milik koperasi buahnya berwarna kemerah-merahan dan ukurannya relative sama;
- Bahwa Dalam surat izin koperasi luas lahan tersebut 1000 (seribu) hektar, namun yang ditanam hanya 231 (dua ratus tiga puluh satu) hektar;
- Bahwa lahan tersebut berasal dari pengalihan dari PT. Langgeng, diberikan kepada koperasi bermitra dengan PT. LIN;
- Bahwa hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi para terdakwa mengajukan keberatan yaitu para terdakwa tidak mengambil buah kelapa sawit milik koperasi, yang para terdakwa panen adalah buah kelapa sawit di kebun milik para terdakwa

7. TK. H. ASRUL, S.E., M.H. Yang Dipertuan Kinali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan hilangnya buah kelapa sawit kebun plasma milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, namun kejadian tersebut terjadi di dalam lahan kebun plasma kelapa sawit milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera yang terletak di Jorong Mandiangin Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi selaku pucuk adat kinali dengan disetujui oleh seluruh unsur niniak mamak telah menyerahkan lahan tersebut untuk koperasi yang bermitra dengan PT. LIN;
- Bahwa Pada awalnya tanah tersebut merupakan tanah ulayat Dt. Nakhodo Rajo Mandiangin, pada tahun 2010 diserahkan kepada PT. Langgeng dengan perjanjian 50% inti dan 50% plasma, diketahui oleh pucuk adat kinali (dipertuan) dan Dt. Majo Sadeo. Kemudian ada penawaran dari PT. LIN yang bisa memberikan plasma 1000 (seribu) hektar, oleh karena itu niniak mamak bernegosiasi dengan PT. Langgeng yang akhirnya PT. Langgeng mau menerima kompensasi sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), setelah itu pada tahun 2012, tanah dilepaskan oleh PT. Langgeng dan niniak mamak menyerahkan kepada koperasi yang bermitra dengan PT.LIN, tanah tersebut tetap dalam pengawasan niniak mamak, status kepemilikan adalah HGU;
- Bahwa bagi mereka yang mengolah lahan tersebut sebelumnya, diberikan ganti kerugian atas tanaman yang mereka tanam;
- Bahwa Para datuak yang memiliki tanah ulayat, namun jika diserahkan ke pihak lain, harus dengan persetujuan pucuk adat Kinali;
- Bahwa Dt. Majo Sadeo menguasai langgam, Dt. Nakhodo Rajo menguasai tanah ulayat;
- Bahwa Jika di Langgam, tanah ulayat diserahkan oleh Dt. Majo Sadeo, diketahui oleh Hakim Nan Barampek, Bandua Nan Barampek, disetujui oleh Dipertuan (Pucuk Adat Kinali).
- Bahwa Jika di Mandiangin, diserahkan oleh Dt. Nakhodo Rajo, diketahui oleh Dt. Majo Sadeo dan Dipertuan (Pucuk Adat Kinali), disetujui oleh Hakim Nan Barampek;



- Bahwa jika salah satu unsur niniak mamak tidak menyetujui penyerahan tanah ulayat tersebut. Dalam hal ini dilihat dari tingkatan niniak mamak, jika hanya bandua nan barampek yang tidak setuju, penyerahan tetap sah;
- Bahwa yang menerima hasil plasma yang bermitra dengan PT. LIN tersebut
- Bahwa hasilnya adalah untuk kepentingan masyarakat dan cucu kemenakan daerah Kinali

Terhadap keterangan saksi para terdakwa mengajukan keberatan yaitu lahan tersebut milik para terdakwa karena para terdakwa sudah mengolahnya sebelum PT. LIN masuk. Atas keberatan para terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;

8. H. HORIZON NAKHODO RAJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan hilangnya buah kelapa sawit kebun plasma milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, namun kejadian tersebut terjadi di dalam lahan kebun plasma kelapa sawit milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera yang terletak di Jorong Mandiangin Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi selaku pucuk adat kinali dengan disetujui oleh seluruh unsur niniak mamak telah menyerahkan lahan tersebut untuk koperasi yang bermitra dengan PT. LIN;
- Bahwa Pada awalnya tanah tersebut merupakan tanah ulayat Dt. Nakhodo Rajo Mandiangin, pada tahun 2010 diserahkan kepada PT. Langgeng dengan perjanjian 50% inti dan 50% plasma, diketahui oleh pucuk adat kinali (dipertuan) dan Dt. Majo Sadeo. Kemudian ada penawaran dari PT. LIN yang bisa memberikan plasma 1000 (seribu) hektar, oleh karena itu niniak mamak bernegosiasi dengan PT. Langgeng yang akhirnya PT. Langgeng mau menerima kompensasi sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), setelah itu pada tahun 2012, tanah dilepaskan oleh PT. Langgeng dan niniak mamak menyerahkan kepada koperasi yang bermitra dengan PT.LIN,

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Psb



tanah tersebut tetap dalam pengawasan niniak mamak, status kepemilikan adalah HGU;

- Bahwa bagi mereka yang mengolah lahan tersebut sebelumnya, diberikan ganti kerugian atas tanaman yang mereka tanam;
- Bahwa Para datuak yang memiliki tanah ulayat, namun jika diserahkan ke pihak lain, harus dengan persetujuan pucuk adat Kinali;
- Bahwa Dt. Majo Sadeo menguasai langgam, Dt. Nakhodo Rajo menguasai tanah ulayat;
- Bahwa Jika di Langgam, tanah ulayat diserahkan oleh Dt. Majo Sadeo, diketahui oleh Hakim Nan Barampek, Bandua Nan Barampek, disetujui oleh Dipertuan (Pucuk Adat Kinali).
- Bahwa Jika di Mandiangin, diserahkan oleh Dt. Nakhodo Rajo, diketahui oleh Dt. Majo Sadeo dan Dipertuan (Pucuk Adat Kinali), disetujui oleh Hakim Nan Barampek;
- Bahwa keseluruhan tanah ulayat yang diserahkan ke koperasi dikelola oleh PT. LIN dan koperasi namun karena banjir, saat ini hanya 230 (dua ratus tiga puluh) hektar yang masih utuh, yang lainnya menunggu PT. LIN mengelola kembali;
- Bahwa setelah banjir kering, ada masyarakat yang mengelola lahan tersebut dan menganggap lahan tersebut miliknya;
- Bahwa Dalam hal ini dilihat dari tingkatan niniak mamak, jika hanya bandua nan barampek yang tidak setuju, penyerahan tetap sah;
- Bahwa Hasilnya adalah untuk kepentingan masyarakat dan cucu kemenakan daerah Kinali;

Terhadap keterangan saksi para terdakwa mengajukan keberatan yaitu lahan tersebut milik para terdakwa karena para terdakwa sudah mengolahnya sebelum PT. LIN masuk. Atas keberatan para terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan yaitu:

1. **YUSWARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan para terdakwa memanen buah kelapa sawit di kebun miliknya namun saat ini mereka menjadi terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa memilik kebun kelapa sawit seluas 3 (tiga) hektar dipinggir batang kinali;



- Bahwa Sejak para terdakwa mengelola lahan tersebut, mereka tidak pernah mengambil buah kelapa sawit milik orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena para terdakwa sudah mengelola lahan tersebut sejak tahun 2006, namun saat itu tanamannya tidak bagus karena hama, kemudian pada tahun 2016, para terdakwa menanam kelapa sawit kembali;
- Bahwa ada sekitar 40 (empat puluh) hektar lahan yang dikelola masyarakat, namun yang lain sudah mendapat ganti rugi dari PT. LIN, sementara para terdakwa tetap mengelolanya karena lahan mereka berada di luar lokasi lahan PT. LIN;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki sporadik atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat para terdakwa menanam, saksi hanya melihat pada saat para terdakwa membawa bibit kelapa sawit ke lahan tersebut;
- Bahwa Sporadik atas nama Idrisman, Zulkifli dan Darisman, mereka mengelola lahannya masing-masing;

Terhadap keterangan saksi para terdakwa para terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak pula mengajukan keberatan;

2. ZAINUL AMRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan para terdakwa memanen buah kelapa sawit di kebun miliknya namun saat ini mereka menjadi terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memilik kebun kelapa sawit seluas 3 (tiga) hektar dipinggir batang kinali;
- Bahwa sejak para terdakwa mengelola lahan tersebut, mereka tidak pernah mengambil buah kelapa sawit milik orang lain
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi sering main ke lokasi saat para terdakwa mengelola lahan tersebut pada tahun 2006 atau 2007, para terdakwa mendirikan pondok disana;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui batas dengan batang kinali, batas lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui perihal ganti kerugian dari PT. LIN untuk masyarakat yang mengelola lahan di sekitar lokasi tersebut namun para terdakwa tidak ikut menerima ganti kerugian tersebut;

Terhadap keterangan saksi para terdakwa para terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak pula mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I ZULKIFLI Pgl ZUL

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan terdakwa dituduh mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Sawit Mandiingin Laggam Kinali Sejahtera;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB di kebun milik terdakwa yang terletak di Jorong Mandiingin Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah buah kelapa sawit yang terdakwa panen sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya mengenai petugas menjual buah kelapa sawit yang menjadi barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui batas-batas kebun milik terdakwa dan kebun milik Koperasi Sawit Mandiingin Laggam Kinali Sejahtera dan kebun milik Terdakwa berada dipinggir sungai;
- Bahwa Terdakwa menanam sejak tahun 2007, jika ada yang mati segera terdakwa sisip dengan cara menanam bibit yang baru;
- Bahwa Ada sembilan orang pada saat kejadian, namun hanya terdakwa dan Terdakwa Jais pgl Jais yang ditangkap, yang lainnya tidak ditangkap karena mereka orang suruhan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan panen karena lahan tersebut milik terdakwa, terdakwa sudah lama menggarap lahan tersebut, sejak tahun 1996, terdakwa menanam kelapa sawit pada tahun 2006, namun dihancurkan oleh PT. LIN, kemudian terdakwa tanam lagi pada tahun yang sama;
- Bahwa sejak tahun 2018 terdakwa sudah memiliki sporadik atas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya secara lisan dari niniak mamak terdakwa yaitu Dt. Majo Sadeo;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui perihal surat penyerahan tanah ulayat kepada PT. LIN
- Bahwa terdakwa mengetahui perihal kerja sama antara PT. LIN dengan Koperasi Sawit Mandiingin Laggam Kinali Sejahtera
- Bahwa Sudah 3 (tiga) kali panen;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Psb



- Bahwa Darisman dan Idrisman juga memiliki sporadik atas lahan yang tidak jauh dari lahan milik terdakwa;
- Bahwa para pekerja dan adik terdakwa yang melakukan panen atas perintah dari terdakwa
- Bahwa Apakah lahan tersebut pernah diserahkan oleh Dt. Nakhodo Rajo kepada PT. LIN Terdakwa tidak mengetahuinya;

TERDAKWA II JAIS Pgl JAIS

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan terdakwa dituduh mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB di kebun milik terdakwa yang terletak di Jorong Mandiangin Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah buah kelapa sawit yang terdakwa panen sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya mengenai petugas menjual buah kelapa sawit yang menjadi barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui batas-batas kebun milik terdakwa dan kebun milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera dan kebun milik Terdakwa berada dipinggir sungai;
- Bahwa Terdakwa menanam sejak tahun 2007, jika ada yang mati segera terdakwa sisip dengan cara menanam bibit yang baru;
- Bahwa Ada sembilan orang pada saat kejadian, namun hanya terdakwa dan Terdakwa Jais pgl Jais yang ditangkap, yang lainnya tidak ditangkap karena mereka orang suruhan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan panen karena lahan tersebut milik terdakwa, terdakwa sudah lama menggarap lahan tersebut, sejak tahun 1996, terdakwa menanam kelapa sawit pada tahun 2006, namun dihancurkan oleh PT. LIN, kemudian terdakwa tanam lagi pada tahun yang sama;
- Bahwa sejak tahun 2018 terdakwa sudah memiliki sporadik atas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya secara lisan dari niniak mamak terdakwa yaitu Dt. Majo Sadeo;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui perihal surat penyerahan tanah ulayat kepada PT. LIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui perihal kerja sama antara PT. LIN dengan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera
- Bahwa Darisman dan Idrisman juga memiliki sporadik atas lahan yang tidak jauh dari lahan milik terdakwa;
- Bahwa para pekerja dan adik terdakwa yang melakukan panen atas perintah dari terdakwa
- Bahwa Apakah lahan tersebut pernah diserahkan oleh Dt. Nakhodo Rajo kepada PT. LIN Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8911 A, Nomor Mesin : 4D34-326145, Nomor Rangka : MHMFE349E3R046142.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8911 A, Nomor Mesin : 4D34-326145, Nomor Rangka : MHMFE349E3R046142 dengan nomor STNK : 0191981/SB/2010.
- Buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan atau dengan berat sekitar 20 kg (dua puluh kilogram) yang telah disisihkan dari buah kelapa sawit dengan berat sekitar 3800 kg (tiga ribu delapan ratus kilogram).
- Uang tunai sebesar Rp. 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) hasil penjualan buah kelapa sawit yang telah disisihkan.
- 1 (satu) lembar kartu timbangan UD. RB PASAMAN JAYA tanggal 25 Agustus 2021.
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat penyerahan tanah ulayat untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan Inti Plasma Ninik Mamak Mandiangin Kenagarian Katiagan kepada PT. LANGGENG GINA DWITO tanggal 27 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan tanggal 8 Oktober 2012.
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan pengelolaan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Nomor : 001/Ist/LIN/Plasma/IX/2012, antara Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera dengan PT. LIN.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengalihan Nomor : 208, tanggal 20 Juli 2012, tentang Perjanjian Pengalihan Tanah Ulayat dari PT. LANGGENG GINA DWITO kepada Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera.
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Kesepakatan Ninik Mamak Langgam Kinali tentang Pembangunan Kebun Plasma Kelapa Sawit oleh Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera yang bermitra dengan PT. LIN Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat tanggal 9 Agustus 2013.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan yang sah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum nya juga mengajukan bukti surat ke persidangan yaitu sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan) atas nama Zulkifli, tertanggal 05 April 2018, yang diberi tanda T-1;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan) atas nama Idrisman, tertanggal 10 April 2018, yang diberi tanda T-2;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan) atas nama Darisman, tertanggal 10 April 2018, yang diberi tanda T-3;
- Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 10 April 2018, yang diberi tanda T-4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1312050707820011 atas nama Zulkifli, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1312050610820001 atas nama Idrisman, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1312050107851101 atas nama Darisman, yang diberi tanda T-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penasihat Hukum para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa disidangkan sehubungan dengan terdakwa dituduh mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB di kebun milik terdakwa yang terletak di Jorong Mandiangin Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah buah kelapa sawit yang terdakwa panen sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya mengenai petugas menjual buah kelapa sawit yang menjadi barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui batas-batas kebun milik terdakwa dan kebun milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera dan kebun milik Terdakwa berada dipinggir sungai;
- Bahwa Terdakwa menanam sejak tahun 2007, jika ada yang mati segera terdakwa sisip dengan cara menanam bibit yang baru;
- Bahwa Ada sembilan orang pada saat kejadian, namun hanya terdakwa dan Terdakwa Jais pgl Jais yang ditangkap, yang lainnya tidak ditangkap karena mereka orang suruhan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan panen karena lahan tersebut milik terdakwa, terdakwa sudah lama menggarap lahan tersebut, sejak tahun 1996, terdakwa menanam kelapa sawit pada tahun 2006, namun dihancurkan oleh PT. LIN, kemudian terdakwa tanam lagi pada tahun yang sama;
- Bahwa sejak tahun 2018 terdakwa sudah memiliki sporadik atas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya secara lisan dari niniak mamak terdakwa yaitu Dt. Majo Sadeo;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui perihal surat penyerahan tanah ulayat kepada PT. LIN
- Bahwa terdakwa mengetahui perihal kerja sama antara PT. LIN dengan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera
- Bahwa Darisman dan Idrisman juga memiliki sporadik atas lahan yang tidak jauh dari lahan milik terdakwa;
- Bahwa para pekerja dan adik terdakwa yang melakukan panen atas perintah dari terdakwa

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Psb



- Bahwa Apakah lahan tersebut pernah diserahkan oleh Dt. Nakhodo Rajo kepada PT. LIN Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa", adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang masing-masing sebagai Terdakwa **ZULKIFLI Pgl ZUL** dan **JAIS Pgl JAIS**, yang sehat jasmani dan rohani dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur Barangsiapa ini telah terbukti terpenuhi tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa tersebut dapat dipidana, haruslah memenuhi unsur seluruhnya, sehingga terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya dan perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "barang" adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud yang mempunyai nilai bagi pemilikinya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa para Terdakwa disidangkan sehubungan dengan Para terdakwa dituduh mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB di kebun yang diakui adalah milik Para Terdakwa yang terletak di Jorong Mandiangin Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Bahwa yang di maksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain benar pemilik dari sawit yang telah dipanen para terdakwa adalah milik koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KSMLKS), sawit tersebut merupakan sawit yang ditanami oleh PT. Laras Inter Nusa (LIN) yang merupakan hasil kerjasama antara koperasi KSMLKS dengan PT. LIN. Lahan tersebut dibeli oleh koperasi dari PT. Langgeng seluas 1000 Hektar seharga Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang seluruh biayanya menggunakan pembiayaan dari PT. LIN, kemudian koperasi KSMLKS bekerjasama dalam pembangunan sawit berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Nomor : 001/Ist/LIN/Plasma/IX/2012, antara Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera dengan PT. LIN. Lahan yang ditanami sawit tersebut merupakan lahan tanah ulayat ninik mamak NAKHODORAJO yang diserahkan kepada perusahaan untuk dibangun plasma sawit berdasarkan Surat Kesepakatan Ninik Mamak Langgam Kinali tentang Pembangunan Kebun Plasma Kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit oleh Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KSMLKS) yang bermitra dengan PT. LIN Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat tanggal 9 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengambil sawit tersebut dikarenakan Para Terdakwa menanam sejak tahun 2007, jika ada yang mati segera Para Terdakwa sisip dengan cara menanam bibit yang baru, kemudian Para Terdakwa melakukan panen karena lahan tersebut milik Para Terdakwa, serta Para Terdakwa sudah lama menggarap lahan tersebut yaitu sejak tahun 1996, dan Para Terdakwa menanam kelapa sawit pada tahun 2006, namun dihancurkan oleh PT. LIN, kemudian Para Terdakwa tanam lagi pada tahun yang sama dan sejak tahun 2018 Para Terdakwa sudah memiliki sporadik atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan pada lokasi yang sama, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi Yuswardi dan Saksi Zainul Amri adalah lahan yang dikelola oleh Para Terdakwa sendiri dan merupakan milik Terdakwa Zulkifli yang juga diketahui oleh Ninik Mamak Kampung Dalam Kinali, dan salah satunya juga Wali Nagari Kinali, KAN Kinali dan juga Kepala Jorong Kinali dan Pucuk Adat Kinali (Vide Bukti Surat T-1) yang isinya terdiri dari : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (milik perorangan), Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum, Surat Rekomendasi Pucuk Adat Kinali, Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat, Permohonan Penerbitan Hak Milik, serta Berita Acara Survey/Cek Lapangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui perihal surat penyerahan tanah ulayat kepada PT. LIN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai dasar untuk menentukan mengenai lokasi objek pencurian adalah 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat penyerahan tanah ulayat untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan Inti Plasma Ninik Mamak Mandiangin Kenagarian Katiagan kepada PT. LANGGENG GINA DWITO tanggal 27 Mei 2010, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan tanggal 8 Oktober 2012, 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan pengelolaan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Nomor : 001/Ist/LIN/Plasma/IX/2012, antara Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera dengan PT. LIN, 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengalihan Nomor : 208, tanggal 20 Juli 2012, tentang Perjanjian Pengalihan Tanah Ulayat dari PT. LANGGENG GINA DWITO kepada

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Psb



Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera, 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Kesepakatan Ninik Mamak Langgam Kinali tentang Pembangunan Kebun Plasma Kelapa Sawit oleh Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera yang bermitra dengan PT. LIN Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat tanggal 9 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah telah ada melakukan pengambilan buah sawit sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi mengenai siapa pemilik dari buah sawit yang diambil Para Terdakwa dan termasuk siapa pemilik dari tanah yang kelapa sawit tersebut telah diambil oleh Para Terdakwa juga belum dapat ditentukan dalam perkara pidana *aquo*, dan mengenai tentang siapa pemilik buah sawit dalam perkara *aquo* ini sangatlah berkaitan erat dengan hal penentuan tentang siapa pemilik tanah yang buah sawitnya telah diambil oleh Para Terdakwa dan mengenai hal ini menurut pendapat Majelis Hakim dapat ditentukan statusnya oleh Hakim Perdata dalam pemeriksaan perkara keperdataan kepemilikan tanah, apalagi Para Terdakwa juga mengklaim sebagai pemilik tanah dengan bukti-bukti sebagaimana Majelis sampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara pidana ini belum dapat dipastikan atau ditentukan siapa pemilik kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa yang berkaitan erat dengan penentuan dari status dari siapa pemilik tanah atau dengan kata lain ada terkait erat dengan status kepemilikan tanah dulu yang harus ditentukan dan tentang masalah status kepemilikan tanah dalam hal ini tidak dapat ditentukan atau tidak dapat diperiksa oleh kewenangan Hakim Pidana dalam perkara *aquo*, akan tetapi merupakan kewenangan atau ruang lingkup Hakim Perdata, maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan Para Terdakwa bukan merupakan tindak pidana;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pemberatan dari unsur pokok dalam tindak pidana pencurian sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu meliputi pengertian dalam pasal 55 KUHP maupun pasal 56 KUHP yang dalam hal ini sebesar apapun peranan dari masing-masing pelaku dipandang sama tingkat kesalahannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan yang diakui oleh para terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB di kebun yang diakui adalah milik Para Terdakwa yang terletak di Jorong Mandiangin Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka adalah telah terpenuhi adanya perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu akan tetapi sebagaimana yang juga telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur kedua diatas, bahwa dalam perkara pidana ini adalah belum dapat dipastikan atau ditentukan siapa pemilik kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa yang dalam perkara *aquo* ini adalah berkaitan erat juga dengan penentuan status kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena perkara ini belum dapat dipastikan siapa pemilik kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa yang berkaitan erat dengan status kepemilikan tanah dari buah sawit yang diambil Para Terdakwa, maka perbuatan Para Terdakwa bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), maka Para Terdakwa haruslah dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sedangkan Para Terdakwa sampai sekarang berada dalam tahanan Rutan, maka terhadap Para Terdakwa tersebut haruslah segera dikeluarkan dari tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8911 A,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : 4D34-326145, Nomor Rangka :
MHMFE349E3R046142.

- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8911 A, Nomor Mesin : 4D34-326145, Nomor Rangka : MHMFE349E3R046142 dengan nomor STNK : 0191981/SB/2010.

Dikarenakan merupakan milik dari Saksi Rozi Candra maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rozi Candra;

- Buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan atau dengan berat sekitar 20 kg (dua puluh kilogram) yang telah disisihkan dari buah kelapa sawit dengan berat sekitar 3800 kg (tiga ribu delapan ratus kilogram).
- Uang tunai sebesar Rp5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) hasil penjualan buah kelapa sawit yang telah disisihkan.

Dikarenakan terhadap barang bukti tersebut awalnya disita dari Terdakwa Zulkifli, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Zulkifli;

- 1 (satu) lembar kartu timbangan UD. RB PASAMAN JAYA tanggal 25 Agustus 2021.
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat penyerahan tanah ulayat untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan Inti Plasma Ninik Mamak Mandiangin Kenagarian Katiagan kepada PT. LANGGENG GINA DWITO tanggal 27 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan tanggal 8 Oktober 2012.
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan pengelolaan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Nomor : 001/Ist/LIN/Plasma/IX/2012, antara Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera dengan PT. LIN.
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengalihan Nomor : 208, tanggal 20 Juli 2012, tentang Perjanjian Pengalihan Tanah Ulayat dari PT. LANGGENG GINA DWITO kepada Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera.
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Kesepakatan Ninik Mamak Langgam Kinali tentang Pembangunan Kebun Plasma Kelapa Sawit oleh Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera yang bermitra dengan PT. LIN Kecamatan Kinali
Kabupaten Pasaman Barat tanggal 9 Agustus 2013

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita dari saksi Armen,
maka haruslah dikembalikan kepada saksi Armen;

- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan) atas nama Zulkifli, tertanggal 05 April 2018, yang diberi tanda T-1;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan) atas nama Idrisman, tertanggal 10 April 2018, yang diberi tanda T-2;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan) atas nama Darisman, tertanggal 10 April 2018, yang diberi tanda T-3;
- Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 10 April 2018, yang diberi tanda T-4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1312050707820011 atas nama Zulkifli, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1312050610820001 atas nama Idrisman, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1312050107851101 atas nama Darisman, yang diberi tanda T-5;

Agar barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) dan ayat (3) KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ZULKIFLI Pgl ZUL** dan Terdakwa II **JAIS Pgl JAIS** telah terbukti melakukan perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8911 A, Nomor Mesin : 4D34-326145, Nomor Rangka : MHMFE349E3R046142.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi dengan nomor polisi BA 8911 A, Nomor Mesin : 4D34-326145, Nomor Rangka : MHMFE349E3R046142 dengan nomor STNK : 0191981/SB/2010.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rozi Candra;

- Buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan atau dengan berat sekitar 20 kg (dua puluh kilogram) yang telah disisihkan dari buah kelapa sawit dengan berat sekitar 3800 kg (tiga ribu delapan ratus kilogram).
- Uang tunai sebesar Rp. 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) hasil penjualan buah kelapa sawit yang telah disisihkan.

Dikembalikan kepada Terdakwa Zulkifli;

- 1 (satu) lembar kartu timbangan UD. RB PASAMAN JAYA tanggal 25 Agustus 2021.
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat penyerahan tanah ulayat untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan Inti Plasma Ninik Mamak Mandiangin Kenagarian Katiagan kepada PT. LANGGENG GINA DWITO tanggal 27 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan tanggal 8 Oktober 2012.
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan pengelolaan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Nomor : 001/Ist/LIN/Plasma/IX/2012, antara Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera dengan PT. LIN.
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengalihan Nomor : 208, tanggal 20 Juli 2012, tentang Perjanjian Pengalihan Tanah Ulayat dari PT. LANGGENG GINA DWITO kepada Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera.
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Kesepakatan Ninik Mamak Langgam Kinali tentang Pembangunan Kebun Plasma Kelapa Sawit oleh Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera yang bermitra dengan PT. LIN Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat tanggal 9 Agustus 2013

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Psb



Dikembalikan kepada saksi Armen;

- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan) atas nama Zulkifli, tertanggal 05 April 2018, yang diberi tanda T-1;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan) atas nama Idrisman, tertanggal 10 April 2018, yang diberi tanda T-2;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan) atas nama Darisman, tertanggal 10 April 2018, yang diberi tanda T-3;
- Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 10 April 2018, yang diberi tanda T-4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1312050707820011 atas nama Zulkifli, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1312050610820001 atas nama Idrisman, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1312050107851101 atas nama Darisman, yang diberi tanda T-5;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh kami Fatarony, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riskar Stevanus Tarigan, S.H. dan Arny Dewi Purnamasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh Rudi Fernandes, S.H., selaku Penuntut Umum serta Para Terdakwa secara *teleconference* didampingi oleh Siri Afni, S.H, Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riskar Stevanus Tarigan, S.H.

Fatarony, S.H., M.H.

Arny Dewi Purnamasari, S.H.



Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.